



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA KEPALA KAMPUNG PADANG MANDIANGIN NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Pejabat Sementara Kepala Kampung Padang Mandiangin
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
- 4. Peraturan Nagari Lakitan Utara Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- 5. Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- :
- : Mengangkat Saudara ELTISWI SAIDI, SE sebagai Pejabat Sementara Kepala Kampung Padang Mandiangin Nagari Lakitan Utara

- KEDUA** : Mengangkat nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Lakitan Utara;
- KETIGA** : Masa Jabatan Pejabat Sementara Kepala Kampung Padang Mandiingin sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila telah ditetapkan Kepala Kampung Padang Mandiingin yang baru, dengan Keputusan Wali Nagari;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Lakitan Utara;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padang Mandiingin

Pada Tanggal : 02 Januari 2021

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA



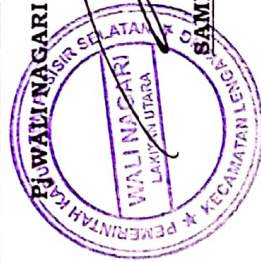
Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Painan
3. Camat Lengayang di Lakitan Utara;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Utara di Padang Cupak
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 01 Tahun 2021
 TANGGAL : 02 Januari 2021
 TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI LAKITAN UTARA

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)*	PENDIDIKAN	JABATAN*	ALAMAT DOMISILI	KET
1	ELTISWI SAIDI, SE	Padang Cupak/ 15-02-1966	1301031502660001	S1 Ekonomi-Tamsis Padang	Sekretaris Nagari	Padang Cupak	

PJ. WALI NAGARI LAKITAN UTARA



SAMIN, SH

NB :

* untuk nomor registrasi perangkat nagari (NRPN)

** disesuaikan dengan nomor identitas kependudukan (NIK)

*** dan seterusnya (tergantung jumlah kepala kewilayaan kepala kampung) dimasing-masing nagari)

Di isi dengan pejabat sementara.